**BAB III**

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

1. **Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pengertian pajak adalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

 **3.1.1 Jenis-Jenis Pajak**

Beberapa jenis pajak yaitu:

1. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.
* Pajak Langsung (Direct Tax) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung
	+ Pajak Penghasilan (PPh)
	+ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	+ Pajak Tidak Langsung
* Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung
	+ Pajak Penjualan atas Barang Mewah
	+ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	+ Bea Materai
	+ Cukai
	+ Bea Impor
	+ Ekspor
1. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

* Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak Negara yaitu:
	+ - Pajak Penghasilan (PPh)
		- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
		- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
		- Bea Materai
		- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
		- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
		- Pajak Migas
		- Pajak Ekspor
		- Pajak Daerah
* Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain:
	+ - Pajak Kendaraan Bermotor
		- Pajak Reklame
		- Pajak Tontonan
		- Pajak Radio
		- Pajak Hiburan
		- Pajak Hotel
		- Bea Balik nama
1. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif
* Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
* Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

**3.2 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah angga daerah. Sedangkan menurut UU No. 18 Tahu 1997 tentan Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau bahkan badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

**3.2.1 Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah termasuk kalsifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya, artinya pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Pajak daerah dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya, menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi :

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah tingkat provinsi. Jenis Pajak Provinsi yaitu:

* Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan
1. Pajak Kabupaten/ Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota yaitu:

* Pajak Hotel
* Pajak Restoran
* Pajak Hiburan
* Pajak Reklame
* Pajak Parkir
* Pajak Penerangan Jalan
* Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

**3.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No 973/7630 Tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang diberikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat, dan digerakkan oleh alat teknik yang berupa motor yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan , termasuk alat-alat berat dan alat besar yang bergerak.

 **3.3.1Obyek Pajak Kendaraan Bermotor**

Yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. Dikecualikan kendaraan bermotor adalah

* Kereta Api
* Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertanahan Keamanan Negara seperti, Tank, Panser, truk pengangkut pasukan dan logistik.
* Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh konsulat, kedutaan perwakilan negra asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga asing yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
* Kendaraan bermotor yang dimilik oleh pabrikan atau importir yang semata-mata hanya untuk dipamerkan dan dijual
* Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita dan
* Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air

 **3.3.2 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subyek Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

 **3.3.3Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

 **3.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dua unsur yaitu:

1. Nilai jual Kendaran Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga sasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak . Dalam hal harga sasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan oleh factor-faktor:

1. Isi silinder dan/atau satuan daya;
2. Penggunaan kendaraan bermotor;
3. Jenis kendaran bermotor;
4. Merk kendaraan bermotor;
5. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
6. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
7. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
8. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dihitung berdasarkan factor-faktor:
9. Tekanan Gandar;
10. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
11. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin dari kendaraan bermotor;

  **3.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama di tiap Provinsi yang memungut Pajak kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Perda Provinsi. Menurut PP No. 65 Th 2001 Pasal 5 menyebutkan, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok yang sesuai dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor :

1. 1,5 % untuk kendaraa bermotor yang bukan untuk umum
2. 1 % untuk kendaraan bemotor untuk umum, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum yang dipungut bayaran
3. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat alat besar dan alat berat

###  3.3.6 Masa Pajak

Pajak yang terhutang adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut ketentuan Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah setempat. Pada Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang terhitung dari saat pendafataran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah atu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain. Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang dipungut diwilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam ruang lingkup wilayah admisnitrasi provinsi tersebut.

###  3.3.7 Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor

### Berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), maka gubernur ataupun pejabat yang telah ditunjuk oleh gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Bentuk, isi, kwalitas dan ukuran SKPD ini telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Dalam rentang waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak, Gubernur bisa menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Daerah, dan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).

### Gubernur bisa menerbitkan STPD(Surat Tagihan Pajak Daerah) apabila Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berjalan kurang atau tidak berjalan. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan dalam pembayaran dikarenakan salah tulis dan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif yang berupa denda atau bunga.

Selain ketentuan tersebut, Gubernur juga bisa menerbitkan STPD jika kewajiban pembayaran atas pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Surat Tagihan Pajak Daerah juga bisa dipergunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak hingga dengan jatuh tempo pembayarn pajak

 **3.3.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

### Pajak Kendaraan Bermotor harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa waktu 12 bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat 1 bulan (30 hari) sejak SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah diterbitkan. Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dilaksanakan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

### Wajib Pajak yang membayar diberikan tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak dan Penning. Wajib Pajak yang telat membayar pajak akdan dikenakan sanksi, yaitu:

1. Keterlambatan Pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda yang besarnya 25 % dari pokok pajaknya.
2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dienakan sanksi administrasi yang besarnya 2 % sebulan yang dihitung dari pajak yang terlambat dibayar atau kurang bayar untuk jangka waktu tempo paling lama 2 tahun atau 24 bulan terhitung sejak ketika terhutangnya pajak.

#### Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

#### Apabila Pajak yang terhutang tidak dilunasi atua dibayar setelah jatuh tempo, pejabat pajak yang ditunjuk oleh gubernur akan melaksankan tindakan penagihan pajak yang dilakukan kepada pajak terhutang dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan, Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang bisa mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan bertambah.

#### 3.4 Hutang Pajak

####  Timbulnya utang pajak

Menurut Mardiasmo dalam Buku Perpajakan Indonesia (2009: 8) ,ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assestment System*.

1. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assestment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan/Penghapusan

**3.5 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo dalam Buku Perpajakan Indonesia (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembang
2. an intelektual dan moral masyarakat
3. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
4. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
5. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance,* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
2. *Tax evasion,* yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melangar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

**3.6 Tunggakan dan Tindakan Penagihan Pajak**

#### 3.6.1 Tunggakan Pajak

#### Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

#### Karena pemeriksaan Pemeriksaan ini meliputi:

#### Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

#### Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.

#### Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban

#### Dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya 8 tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

#### 3.6.2 Tindakan Penagihan Pajak menurut beberapa sumber adalah:

#### Pengertian Penagihan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

#### Tindakan Penagihan Pajak Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang 9 menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

#### Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakn sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### Tahapan Penagihan Pajak Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:

#### Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

#### Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

#### Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita,.

#### Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan perlelangan melalui kantor lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat perlelangan.

#### 3.7 Penanganan Tunggakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dengan

####  Kegiatan Door To Door

#### Door to Door adalah program penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum melakuka pengesahan ulang (membayar PKB/BBNKB). Kegiatan ini diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang belum pernah didata sebelumnya, kecuali bagi kendaraan bermotor yang berstatus masih dimiliki saat didata sebelumnya. Dasar pelaksanaan kegiatan Door to Door adalah Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/0638/2014 tanggal 08 Januari 2014

#### 3.7.1 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Door To Door

#### prosedur pengolahan data.jpgGambar 3.1 Prosedur penanganan piutang dari Masa Pajak sampai dengan Pelaporan dengan menggunakan Door to Door

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah No 973/22033/2015

Menurut Keputusan Kepala Dinas Pendapatan da Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 973/22033/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), prosedur penanganannya adalah:

1. Menugaskan Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Petunjuk Teknis Penanganan Piutang PKB.
2. Menetapkan PKB dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan untuk obyek kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), apabila :
4. PKB terhutang tidak dibayar sampai dengan berakhirnya masa bayar SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. Status kepemilikan obyek kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dan putang PKB masih berpotensi tertagih (dimiliki).
6. Menerbitkan Surat Peringatan kecuali obyek piutang dengan potensi tidak tertagih, apabila PKB terhutang tidak dibayar sampai dengan berakhirnya masa bayar STPD/Surat Peringatan Pertama (SP-1)/Surat Peringatan Kedua (SP-2), ;
7. Melakukan penagihan secara aktif sampai dengan berakhirnya masa bayar SKPD/STPD/SP-1/SP-2/SP-3. Masa bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah :
8. 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Peringatan 1 (SP-1) atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. 35 (tiga puluh lima) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Peringatan 2 (SP-2) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keterangan:

1. Surat Ketetapan Pajak Daera (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Penetapan Jabatan (SKPDPJ)atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang untuk obyek pajak yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
4. Pendataan dan penelitian setempat adalah tindakan yang dilaksanakan oleh petugas untuk menyampaikan SKPDPJ sekaligus untuk memperoleh status kepemilikan kendaraan bermotor beserta dokumen pendukungnya.
5. Pendataan dan penelitian dilakukan oleh petugas penagihan unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam membantu penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

 Dokumen pendukung pendataan dan penelitian setempat berupa:

* Tanda terima SKPD-PJ, STPD, SP1, SP2, SP3 dan hasil penelitian setempat Kepemilikan Status Kendaraan;
* Foto kendaraan bermotor dan/atau surat keterangan dari bengkel untuk status rusak berat;
* Surat pernyataan dari wajib pajak dan/atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk status hilang;
* Surat Keterangan Meninggal dari RT/RW untuk status Wajib Pajak meninggal dunia tanpa ahli waris;
* Surat Keterangan dari Pengadilan untuk status Wajib Pajak tidak memiliki kekayaan lagi/menutup usaha/pailit dan tidak diketahui penanggung pajaknya;
* Surat Keterangan Kepolisian untuk status dicabut registrasinya oleh instansi berwenang;
* Surat pernyataan/Berita Acara yang diketahui aparat desa/Kelurahan setempat/pihak lain yang berkompeten pada alamat wajib pajak bersangkutan untuk status objek pajak tidak diketahui kedudukan atau alamat terakhirnya karena beralih kepemilikan dan/atau sebab lain.

Gambar 3.2 Proses Penagihan Pajak



 Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah No 973/22033/2015

1. Melaporkan hasil pelaksanaan
* Pelaporan data potensi Piutang Tak Tertagih, mencangkup data obyek piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan status Kendaraan Bermotor (KBm) dijual, hialng, rusak, alamat tidak diketahui danlain-lain.
* Pelaporan data potensi Putang Tertagih dicetak setiap akhir bulan, untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi piutang

**3.7.2Hasil Pendataan Kegiatan Door to Door Terhadap Penanganan Tunggakan**

Tabel 3.1

Realisasi Kegiatan Door to Door

Bagian Bulan Januari Tahun 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KETERANGAN | OBYEK | RUPIAH |
| 1 | Masih Di Miliki | 90 | 231.993.925 |
| 2 | Sudah Dijual | 304 | 519.445.625 |
| 3 | Rusak Berat | 6 | 3.943.025 |
| 4 | Hilang | 1 | 3.214.000 |
| 5 | Pindah Alamat/Tdk Dikenal | 186 | 452.803.025 |
| 6 | Dicabut/Ditarik Leasing | - | - |
| 7 | Meninggal Dunia | 13 | 17.394.400 |
| JUMLAH | 600 | 1.228.804.000 |

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Hasil dari pendataan tabel 3.1 Tentang Realisasi Kegiatan Door to Door Tahun 2013 dapat dikelompokkan menjadi kriteria status lancar (masih dimiliki), Ragu-ragu (Pindah alamat, sudah dijual, ditarik *leasing*) dan Black Debt (Kendaraan rusak berat, kendaraan hilang). Jika dipresentasekan maka hasilnya:

1. Status Lancar (masih dimiliki)

Masih dimiliki yaitu 90 atau 15% sehingga kemungkinan masih dapat tertagih.

1. Status ragu-ragu (pindah alamat, sudah dijual, meninggal dunia, dan ditarik *leasing*) dengan rincian
* Pindah alamat : 186 KBm atau 31%
* Sudah dijual : 304 KBm atau 50, 66%
* Meninggal dunia : 13 WP atau 2,16%
* Ditarik Leasing : 0 KBm atau 0%
1. Status Black Debt (rusak berat dan hilang)
* Rusak berat : 6 KBm atau 1 %
* Hilang : 1 KBm atau 0,16%

Menurut hasil pendataan dari Kegiatan Door to Door untuk status kepemilikan masih dimiliki, berkemungkinana masih dapat tertagih. Pemilik kendaraan yang sudah meninggal jika ada ahli waris kemungkinan masih dapat ditagih sedangkan telah meninggal tanpa ahli waris maka dilakukan penghapusan piutang. Status kendaraan sudah dijual kemungkinana dapat ditagih jika belum dilakukan pemblokiran atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jika setelah dijual kemudian penjual melakukan pemblokiran maka untuk pajak kendaraan bermotor selanjutnya diserahkan kepada pembeli tersebut. Selain itu untuk status pindah alamat dan kendaraan bermotor ditarik leasing, masih ragu-ragu untuk kemungkinana dapat ditagih. Status kendaraan hilang dan rudak berat aka dilakukan penghapusan piutang. Berikut data usulan penghapusan piutang Kendaraan bermotor tahun 2013-2015:

Tabel 3.2 Daftar Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang

 Dihapuskan Tahun 2005-2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | OBYEK | JUMLAH |
| 1 |  35.004 |  3.457.783.700 |
| 2 |  87.118 |  8.635.328.855 |
| 3 | 148.180 | 14.641.770.165 |
| 4 | 226.301 | 22.556.320.460 |
| JUMLAH | 496.603 | 49.291.203.180 |

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

**3.8 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Adanyan Penanganan Tunggakan**

 **Dengan Kegiatan Door To Door Terhadap Pendapatan**

1. **S**ebelum adanya Kegiatan Door to Door

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah terhadap tunggakan piutang adalah:

1. Samsat Online

Samsat Online adalah pengembangan dari sistem samsat yang telah ada dimana dta kendaraan yang sebelumnya hanya bisa diakses di UPT PDD (Kantor Samsat) Kabupaten setempat, dengan adanya samsat online data kendaraan di seluruh kabupaten akan di simpan dalam database pusat (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah/DIPENDA). Layanan yang diberikan oleh samsat Online adalah pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan pembayaran Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL)

1. Samsat Keliling

Yaitu layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLL dengan menggunakan kendaraan menggunakan metode menjemput bola atau dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat layanan Samsat.

1. Samsat Cepat/ Drive Thru

Pengembangan lain dari pelayanan Samsat yang mengguakan sistem, Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendaraan yang dikendarai.

1. Samsat Layanan Khusus

Dengan membawa persyaratan lengkap, Samsat memberikan pelayanan lebih terhadap Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pengesahan lebih cepat dengan standard waktu 5 menit.

1. Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mempermudah Wajib Pajak mendapatkan layanan informasi maka tersedia beberapa layanan yaitu:

* Layanan *e-mail sesuai* dengan layanan masing-masing Samasat daerah setempat. Misalnya Samsat Surakarta uppd\_samsatsurakarta@yahoo.co.id
* Layanan Informasi melalui sms 9600

Ketik Jateng (spasi) No Kendaraan

1. Sesudah adanya Kegiatan Door to Door

Penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan adanya Kegiatan Door to Door yang sebelumnya belum mendapatkan kejelasan status kepemilikan dapat diketahui.

Tabel 3.3

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Tertagih

Tahun Anggaran 2013-2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Potensi Tertagih | Tunggakan | Presentase |
| 2013 | 214.359 | 3.440.922.600 | 6,22% |
| 2014 | 989.893.075 | 8.897.940.150 | 11,12% |

Sumber: Data Samsat Surakarta 2014

Adanya kegiatan Door to Door dapat membantu tunggakan data yang sebelumnyabelum pernah di data, kemudian menjadi jelas status kepemilikan Kendaraan bermotor yang telah dipastikan.

Tabel 3.4

Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun 2014 dan 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Penerimaan | Presentase |
| 2014 | 2.476.750.000.000 | 2.587.269.029.100 | 104,46% |
| 2015 | 3.300.000.000.000 | 2.944.639.939.900 | 89,23% |

Sumber: Dinas Pendaptan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

**3.9 Kendala dan Hasil Kegiatan Door to Door**

**3.9.1 Kendala Kegiatan Door to Door**

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksaan kegiatan Door to Door adalah Presentase Murni Realisasi penerimaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dapat diatasi, penyebabnya adalah:

1. Kendaraa Hilang
2. Kendaraan Sudah dijual
3. Kendaraan Rusak Berat
4. Wajib Pajak Tidak Dikenal/Diketahui
5. Kendaraan di Tarik *Leasing/* dicabut, dan
6. Wajib Pajak Meninggal Dunia

**3.9.2 Hasil Kegiatan Door to Door**

 Dalam pelaksanaan kegiatan operasional ini diharapkan hasil:

1. Hasil kegiatan Door to Door dapat berkontribusi/dimanfaatkan langsung untuk proses validasi data piutang Pajak Kendaraan Bermotor
2. Di akhir tahun, telah tersedia PKB dengan data potensi piutang tertagih sebagai tolak ukur/pencapaian/kinerja pegawai.
3. Tersedianya data piutang Tak Tertagih untuk diajukan sebagai data Usulan Penghapusan Piutang PKB sehingga mengurangi beban piutang PKB
4. Wajib Pajak yang menunggak dapat segera menyelesaikan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang besar akan berpengaruh pada Penerimaan Aset Daerah (PAD)
6. Mengetahui kejelasan status Wajib Pajak PKB yang sebelumnya belum terdaftar.